

KAIDAH KESHAHIHAN HADIS DAN URGENSINYA DALAM VALIDASI RIWAYAT

Nassar Said Subetan¹, Isnayanti²

IAIN Sultan Amai Gorontalo

UIN Alauddin Makassar

e-mail: nassarsubetan080105@gmail.com, Isnayanti@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Kajian tentang kaidah keshahihan hadis merupakan upaya ilmiah yang bertujuan menjaga kemurnian ajaran Islam dari berbagai bentuk distorsi dan penyimpangan. Sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, hadis memiliki peran fundamental dalam pembentukan hukum, akhlak, dan praktik keagamaan umat Islam, sehingga keabsahannya harus melalui proses verifikasi yang ketat dan sistematis. Melalui disiplin ilmu muṣṭalaḥ al-ḥadīṣ, para ulama hadis merumuskan seperangkat kaidah keshahihan yang mencakup aspek sanad dan matan, seperti ittiṣāl al-sanad, keadilan dan ketelitian perawi, ketiadaan syuḍūḍ dan 'illat, serta identifikasi berbagai bentuk kelemahan hadis, termasuk inqitā' al-sanad dan keberadaan hadis mauḍū' (palsu). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual kaidah-kaidah keshahihan hadis serta menelaah urgensinya dalam menjaga validitas riwayat yang dinisbatkan kepada Rasulullah Saw. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan menelaah literatur klasik dan kontemporer dalam bidang ulumul hadis. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan kaidah keshahihan hadis tidak hanya berfungsi sebagai instrumen metodologis dalam penetapan hukum Islam, tetapi juga berperan sebagai mekanisme intelektual dan spiritual dalam melestarikan otentisitas sunnah Nabi. Di tengah arus modernisasi dan derasnya penyebaran informasi keagamaan yang tidak terverifikasi, penguatan pemahaman terhadap kaidah keshahihan hadis menjadi kebutuhan mendesak guna menjaga integritas ajaran Islam dan mencegah penyebaran hadis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kata Kunci: Keshahihan hadis, Sanad hadis, Muṣṭalaḥ al-ḥadīṣ, Verifikasi Hadis

ABSTRACT

The study of the principles of ḥadīth authenticity constitutes a scholarly effort aimed at preserving the purity of Islamic teachings from various forms of distortion and deviation. As the second primary source of Islamic law after the Qur'an, ḥadīth plays a fundamental role in shaping legal rulings, ethics, and religious practices within the Muslim community, thereby requiring rigorous and systematic verification before being employed as authoritative evidence. Through the

discipline of muṣṭalah al-ḥadīth, Muslim scholars formulated essential criteria for assessing authenticity, encompassing both sanad and matn aspects, such as continuity of transmission (ittiṣāl al-sanad), the integrity and precision of transmitters, the absence of irregularities (syuḍūd) and hidden defects ('illat), as well as the identification of various forms of weak traditions, including broken chains of transmission (inqiṭā' al-sanad) and fabricated narrations (ḥadīth maḍḍū'). This study aims to conceptually examine the principles of ḥadīth authenticity and to analyze their urgency in safeguarding the validity of prophetic traditions attributed to the Prophet Muḥammad (peace be upon him). The research employs a qualitative-descriptive approach through the examination of classical and contemporary literature in the field of ḥadīth studies. The findings indicate that the application of these principles functions not only as a methodological instrument for establishing Islamic legal authority, but also as an intellectual and spiritual mechanism for preserving the authenticity of the Prophet's Sunnah. In the context of modernity and the rapid dissemination of unverified religious information, strengthening awareness and application of ḥadīth authentication principles becomes an urgent necessity to maintain the integrity of Islamic teachings and prevent the circulation of unreliable narrations.

Keywords: *Authenticity of Hadith, Chain of Transmission, Muṣṭalah al Ḥadīth, Verification.*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada kajian konseptual dan metodologis mengenai kaidah keshahihan hadis. Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa kitab-kitab klasik ilmu hadis dan muṣṭalah al-ḥadīṣ karya ulama otoritatif, seperti Ibn al-Ṣalāḥ dan Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, serta sumber sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah kontemporer yang relevan dengan tema kritik sanad dan matan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi yang berkaitan dengan syarat-syarat hadis sahih, metode ulama dalam menilai validitas hadis, serta urgensi penerapan kaidah keshahihan hadis di era modern. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan konseptual, yaitu memaparkan secara sistematis konsep-konsep utama keshahihan hadis dan menganalisisnya secara kritis untuk menegaskan bahwa kaidah keshahihan hadis merupakan sistem ilmiah yang berfungsi menjaga otentisitas sumber ajaran Islam.

PENDAHULUAN

Hadis adalah sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an yang memiliki peran penting dalam menjelaskan dan memperinci berbagai ketentuan syariat.

Banyak hukum, nilai moral, dan prinsip kehidupan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an, tetapi disampaikan melalui sabda dan perbuatan Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, keaslian hadis menjadi sangat penting karena menentukan keabsahan suatu ajaran dalam Islam. Sejak masa sahabat, perhatian terhadap keaslian hadis sudah mulai tumbuh meskipun dalam bentuk sederhana. Mereka berhati-hati dalam meriwayatkan sabda Rasulullah agar tidak terjadi kesalahan atau penambahan. Dari kehati-hatian inilah muncul upaya sistematis di kalangan ulama untuk menyusun kaidah yang bisa dijadikan pedoman dalam menilai apakah suatu hadis dapat diterima atau tidak, yang kemudian dikenal dengan istilah kaidah kesahihan hadis.¹

Kaidah kesahihan hadis pada dasarnya merupakan kriteria ilmiah yang digunakan untuk menilai validitas dan keaslian suatu riwayat. Para ulama hadis seperti Imam al-Bukhari, Imam Muslim, dan lainnya menetapkan bahwa hadis dapat dikategorikan sahih apabila memenuhi lima syarat utama: sanadnya bersambung (*ittiṣāl al-sanad*), perawinya adil (*‘adālah*), perawinya memiliki daya ingat yang kuat (*ḍabṭ*), matannya tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat (*ghayr syāzz*), dan tidak memiliki cacat tersembunyi (*ghayr mu‘allal*).² Syarat-syarat tersebut tidak dibuat berdasarkan asumsi, tetapi melalui penelitian panjang terhadap ribuan sanad, ribuan perawi, serta perbandingan lintas jalur riwayat. Dengan sistem ini, para ulama berhasil membangun tradisi keilmuan yang sangat ketat dan objektif dalam menjaga keotentikan hadis Nabi. Hasil dari penerapan kaidah ini dapat dilihat dari munculnya kitab-kitab hadis sahih yang menjadi acuan utama dalam Islam, seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*, yang hingga kini tetap dijaga dan dikaji oleh para ulama di seluruh dunia.³

Pembahasan tentang kaidah kesahihan hadis tetap relevan hingga masa modern ini. Di era media sosial dan kemajuan teknologi informasi, banyak hadis beredar tanpa sumber yang jelas, bahkan sebagian di antaranya terbukti palsu atau tidak memiliki sanad yang sahih. Kondisi ini menunjukkan pentingnya memahami

¹ M. Syuhudi Ismail. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.

² Puput Dwi Sardianto, “Kriteria *Ittiṣāl al-Sanad* Menurut al-Bukhārī dan Muslim serta Transformasinya di Kitab-Kitab Mu‘tabarah,” *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 14, no. 1 (2023): 47.

³ Irham Habib, “Standar Keshahihan Hadis Menurut M. Syuhudi Ismail,” *El-Sunan: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu* 1, no. 2 (2020): 105.

prinsip-prinsip kesahihan hadis agar umat Islam tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Pemahaman terhadap kaidah kesahihan hadis bukan hanya penting bagi kalangan akademisi atau peneliti hadis, tetapi juga bagi masyarakat umum sebagai bentuk tanggung jawab keagamaan dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Dengan demikian, pembahasan tentang kaidah kesahihan hadis tidak hanya berfungsi sebagai teori ilmiah, tetapi juga sebagai pedoman praktis untuk memastikan bahwa setiap ucapan yang disandarkan kepada Rasulullah benar-benar memiliki dasar yang kuat, valid, dan dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan beragama.⁴

Secara bahasa, istilah *ṣaḥīḥ* (صحيح) berarti sesuatu yang “benar”, “lurus”, atau “tidak mengandung cacat.” Dalam disiplin ilmu hadis, istilah ini digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu riwayat memiliki keaslian yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbebas dari kerusakan dalam sanad maupun matannya. Dengan demikian, hadis sahih merupakan riwayat yang kredibel dan dapat dijadikan dasar penetapan hukum karena telah melalui proses verifikasi yang ketat sesuai standar keilmuan para ahli hadis.⁵

Dalam pengertian istilah, ulama hadis memberikan definisi yang hampir seragam dengan redaksi yang beragam. Ibn al-Ṣalāḥ mendefinisikan hadis sahih sebagai hadis yang sanadnya bersambung melalui perawi yang memiliki sifat adil dan kuat hafalannya (dābit), serta tidak memiliki unsur penyimpangan (syādz) maupun cacat tersembunyi (‘illah).⁶ Definisi ini kemudian diperkuat oleh ulama besar seperti al-Nawawī dan Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī.⁷ Lima unsur utama yang menjadi dasar kesahihan tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap hadis bukanlah hal yang bersifat spekulatif, melainkan hasil penerapan kaidah ilmiah yang terukur.

Selain kategori sahih, para ulama juga membedakan hadis menjadi beberapa tingkatan lain, seperti *ḥasan* dan *ḍa‘īf*. Hadis *ḥasan* dinilai hampir memenuhi seluruh kriteria sahih, hanya saja terdapat sedikit kelemahan pada aspek

⁴ Muhammad Irfan, “Kaidah Kesahihan Hadis dan Penerapannya dalam Penelitian Hadis,” *Anwarul: Jurnal Studi Keislaman dan Kemasyarakatan* 2, no. 6 (2022): 214–215.

⁵ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), h. 21.

⁶ Ibn al-Ṣalāḥ, *Muqaddimah fī ‘Ulūm al-Ḥadīṣ* (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.), h. 17.

⁷ Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Nuzhat al-Nazar fī Tawdīḥ Nukhbat al-Fikar* (Kairo: Dār al-Salām, 2004), h. 45.

ketelitian atau hafalan perawi. Sementara itu, hadis *ḍa'īf* atau lemah adalah hadis yang tidak memenuhi satu atau lebih dari syarat-syarat keshahihan. Pembagian ini menunjukkan bahwa konsep keshahihan hadis memiliki dasar metodologis yang kuat dalam menjaga kemurnian sabda Rasulullah dari riwayat yang keliru atau palsu.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat-Syarat Hadis Sahih

Para ulama hadis sepakat bahwa suatu hadis dikatakan sahih apabila memenuhi lima syarat pokok yang mencakup aspek sanad dan matan. Lima syarat tersebut ialah: sanad yang bersambung (*ittiṣāl al-sanad*), perawi yang adil (*'adālah al-rāwī*), perawi yang kuat hafalannya (*ḍabt al-rāwī*), tidak mengandung kejanggalan (*ghayr syādz*), dan terbebas dari cacat tersembunyi (*salāmah min al-'illah*). Kelima kriteria ini menjadi parameter ilmiah yang digunakan para ahli hadis dalam menentukan validitas suatu riwayat Nabi.

Salah satu kaidah utama dalam menilai keshahihan hadis adalah terpenuhinya syarat *ittiṣāl al-sanad* atau sanad yang bersambung. Hadis dinilai sahih apabila sanadnya tersambung dari awal hingga akhir tanpa adanya perawi yang terputus. Artinya, setiap perawi dalam rantai periwayatan harus benar-benar menerima hadis tersebut secara langsung dari gurunya melalui bentuk periwayatan yang sah, seperti *samā'* (mendengar langsung), *qirā'ah*, atau *munāwalah*. Dengan adanya kesinambungan sanad ini, dapat dipastikan bahwa hadis tersebut benar-benar sampai kepada Rasulullah Saw. tanpa mengalami pemalsuan atau penyisipan di tengah jalur periwayatan.

Selain kesinambungan sanad, keshahihan hadis juga ditentukan oleh keadilan perawi (*'adālah al-rāwī*). Yang dimaksud dengan *'adālah* ialah sifat moral yang menjadikan seorang perawi layak dipercaya dalam meriwayatkan hadis. Seorang perawi harus dikenal sebagai Muslim yang baligh, berakal, bertakwa, serta tidak dikenal suka berdusta atau melakukan dosa besar. Para ulama hadis menilai aspek keadilan ini berdasarkan reputasi sosial dan keilmuan perawi sebagaimana tercatat dalam kitab-kitab *al-jarḥ wa al-ta'dīl*. Oleh karena itu, hadis yang

⁸ Muhammad Irfan, "Kaidah Keshahihan Hadis dan Penerapannya dalam Penelitian Hadis," *Anwarul: Jurnal Studi Keislaman dan Kemasyarakatan* 2, no. 6 (2022): 214.

diriwayatkan oleh perawi yang tidak memenuhi unsur keadilan secara otomatis ditolak keabsahannya.

Di samping keadilan, ketelitian perawi (*ḍabt al-rāwī*) menjadi syarat penting lainnya dalam menentukan keshahihan hadis. Ketelitian ini berkaitan dengan kemampuan perawi dalam menjaga hadis, baik melalui hafalan yang kuat maupun pencatatan yang teliti. Dalam istilah ilmu hadis, perawi seperti ini disebut *ḍābiṭ*, yaitu orang yang mampu mengingat atau menuliskan hadis tanpa banyak kesalahan. Para ulama membedakan dua bentuk *ḍabt*, yakni *ḍabt ṣadr* (ketelitian hafalan) dan *ḍabt kitāb* (ketelitian catatan). Apabila seorang perawi sering keliru dalam meriwayatkan hadis atau lalai dalam menjaga catatannya, maka riwayatnya tidak dapat mencapai derajat sahih.

Keshahihan hadis juga mensyaratkan bahwa riwayat tersebut tidak bersifat *syādz*, yakni tidak menyelisihi riwayat lain yang lebih kuat. Hadis dikatakan *syādz* apabila diriwayatkan oleh seorang perawi yang terpercaya, tetapi riwayatnya bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih banyak jumlahnya atau lebih kuat hafalannya. Dalam kondisi demikian, hadis *syādz* tidak dapat dinilai sahih karena mengandung penyimpangan dalam jalur periwayatan. Ulama hadis, seperti al-Syafi'i, menegaskan bahwa adanya unsur *syudzūz* menunjukkan kemungkinan kesalahan dalam periwayatan, meskipun perawinya secara individual dikenal terpercaya.

Syarat terakhir dalam kaidah keshahihan hadis adalah terbebasnya riwayat tersebut dari cacat tersembunyi atau yang dikenal dengan istilah *mu'allal*. Cacat tersembunyi (*'illah qādiḥah*) merupakan faktor yang dapat merusak validitas hadis meskipun secara lahiriah sanadnya tampak sahih. Cacat ini sering kali tidak mudah dikenali oleh kalangan umum, melainkan hanya dapat dideteksi oleh para ahli hadis yang memiliki kedalaman ilmu dan ketajaman analisis. Contohnya meliputi kesalahan penyandaran hadis kepada sahabat tertentu atau kekeliruan dalam urutan sanad. Oleh karena itu, penelitian terhadap *'illah* menuntut keahlian tinggi agar tidak terjadi kekeliruan dalam menilai kesahihan hadis.

Dalam Menentukan keshahihan hadis sangat ketat syarat yang harus dipenuhi makanya dari Lima kriteria di atas menunjukkan betapa telitinya metode yang dikembangkan para ulama hadis dalam menyeleksi sabda Nabi. Kaidah keshahihan hadis bukan sekadar tradisi keagamaan, melainkan sistem ilmiah yang

lahir dari kehati-hatian luar biasa dalam menjaga keaslian sumber hukum Islam. Melalui metodologi ini, hadis sahih menjadi fondasi yang kuat bagi keberlanjutan ajaran Islam sepanjang zaman.⁹

Metode Ulama dalam Menilai Keshahihan Hadis

Penentuan keshahihan hadis tidak dilakukan secara serampangan, melainkan melalui metode ilmiah yang sangat sistematis dan ketat. Para ulama hadis sejak masa awal Islam telah mengembangkan prosedur yang rinci untuk meneliti setiap aspek dari sanad dan matan hadis. Mereka memeriksa jalur periwayatan, karakter perawi, kekuatan hafalan, serta kesesuaian antara satu riwayat dengan riwayat lainnya. Semua itu bertujuan agar hadis yang disandarkan kepada Nabi Saw. benar-benar valid dan tidak mengandung unsur kelemahan. Oleh karena itu, lahirlah disiplin ilmu khusus yang dikenal sebagai *‘Ilm al-Jarḥ wa al-Ta’dīl*, yaitu ilmu yang menilai keadilan dan kredibilitas perawi.¹⁰

Dalam tradisi klasik, para ulama seperti al-Bukhārī, Muslim, al-Tirmizī, dan Ibn Ḥibbān memiliki metode tersendiri dalam menyeleksi hadis sahih. Misalnya, Imam al-Bukhārī menerapkan standar yang sangat tinggi, di mana setiap perawi dalam sanad harus terbukti pernah bertemu dan mendengar langsung dari gurunya (*liqa’*). Karena itu, kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dianggap sebagai kitab paling otentik setelah al-Qur’an. Sementara Imam Muslim sedikit lebih longgar dalam syarat pertemuan, selama hubungan guru-murid terbukti secara kuat dan tidak bertentangan dengan periwayatan lain. Perbedaan metode ini menunjukkan adanya keragaman pendekatan di antara ulama hadis, tetapi tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip ilmiah yang sama.¹¹

Adapun Imam al-Tirmizī dikenal dengan pendekatannya yang lebih fleksibel dalam menilai hadis. Ia tidak hanya membedakan antara hadis sahih dan lemah, tetapi juga memperkenalkan kategori *ḥasan*, yaitu hadis yang tidak mencapai derajat sahih namun masih dapat dijadikan hujjah. Sedangkan Ibn Ḥibbān

⁹ Mia Syahrina Hanifa, Ali Masrur, dan Badri Khaeruman, “Kriteria Kesahihan Hadis Menurut Nashiruddin Albani dan Ahmad Al-Ghumari,” *Jurnal Riset Agama* 2, no. 2 (Agustus 2022): 485, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra/article/view/17013>

¹⁰ Syuhudi Ismail, “Kriteria Hadis Sahih: Kritik Sanad dan Matan,” *Tarjih* 2 (2020): 5, <https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2020/08/2.-Kriteria-Hadis-Sahih-Kritik-Sanad-dan-Matan-Dr.-M.-Syuhudi-Ismail.pdf>

¹¹ Ilham Syamsul, “Ilmu al-Jarḥ wa al-Ta’dīl dalam Hadis (Studi Komparatif Metodologi Ibnu Hajar al-Asqalānī dan Ibnu Hatim ar-Rāzī),” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 16, no. 2 (Oktober 2024): 183–204.

dan al-Hākim lebih cenderung memberikan penilaian yang luas terhadap hadis sahih, meskipun terkadang penilaiannya dikritik oleh ulama lain karena dianggap terlalu toleran. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap hadis sahih tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga melibatkan ijtihad dan kepekaan ilmiah dalam memahami konteks periwayatan.

Dalam konteks modern, metode kritik hadis mengalami perkembangan dengan hadirnya pendekatan historis, filologis, dan bahkan digital. Para peneliti hadis kontemporer memanfaatkan teknologi basis data untuk menelusuri sanad, membandingkan varian matan, dan mengidentifikasi hubungan antarperawi melalui perangkat lunak khusus. Pendekatan ini bukan dan adaptif terhadap perkembangan zaman.¹²

Urgensi dan Implikasi Kaidah Keshahihan Hadis

Kaidah keshahihan hadis memiliki peranan yang sangat fundamental dalam menjaga keaslian ajaran Islam dari berbagai bentuk penyimpangan. Tanpa adanya standar dan metode ilmiah dalam menilai hadis, umat akan sulit membedakan mana riwayat yang benar-benar berasal dari Rasulullah dan mana yang merupakan hasil rekayasa atau kesalahan manusia. Oleh karena itu, penerapan kaidah keshahihan hadis menjadi upaya penting untuk memastikan bahwa setiap hadis yang dijadikan pedoman hidup umat Islam benar-benar bersumber dari Nabi yang maksum dan terbebas dari unsur kebohongan.¹³

Di samping menjaga kemurnian ajaran, kaidah ini juga memiliki dampak besar terhadap pembentukan hukum Islam (*fiqh*). Para ulama dan ahli hukum Islam senantiasa menguji keabsahan hadis sebelum menjadikannya sebagai dasar penetapan hukum. Dalam situasi ketika terdapat dua hadis yang tampak bertentangan, penelitian terhadap sanad dan matan menjadi langkah utama untuk menentukan mana yang lebih kuat dan layak dijadikan landasan hukum.¹⁴ Dengan

¹² Imelda Putri Hsb dan Maya Fitri Sulastri, "Metodologi Penelitian Hadis: Antara Kritik Sanad dan Matan," *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an dan Hadis* 2, no. 2 (Juli 2025): 242–243, <https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Amsal/article/download/348/209>.

¹³ Afif Aiman, Hilmi Alwi, dan Syed Najihuddin Syed Hassan, "Menjaga Keaslian al-Qur'an dan Hadis di Era Digital: Tantangan dan Strategi," *E-Prosiding Seminar Kearifan Nusantara Kali Ke-5* (2024): 40, <https://oarep.usim.edu.my/bitstreams/7d5ff2c4-3e52-45f8-af3d-b4c17dae990e/download>

¹⁴ Mia Syahrina Hanifa, Ali Masrur, dan Badri Khaeruman, "Kriteria Keshahihan Hadis Menurut Nashiruddin Albani dan Ahmad Al-Ghumari," *Jurnal Riset Agama* 2, no. 2 (Agustus 2022): 484–500, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra/article/view/15141>

demikian, keshahihan hadis bukan hanya menjadi persoalan teoretis, tetapi juga menentukan keakuratan dalam penerapan hukum Islam di tengah masyarakat.

Lebih jauh lagi, kaidah keshahihan hadis menggambarkan tingginya tingkat ketelitian dan integritas para ulama dalam menjaga otentisitas ajaran Islam. Mereka tidak hanya menerima hadis secara pasif, tetapi melakukan penelitian mendalam melalui analisis sanad, kredibilitas perawi, serta kesesuaian isi riwayat. Hal ini membuktikan bahwa Islam telah memiliki sistem kritik dan verifikasi ilmiah jauh sebelum munculnya tradisi penelitian modern di Barat.¹⁵ Maka dari itu, ilmu hadis dapat dipandang sebagai warisan intelektual Islam yang menunjukkan kematangan metode berpikir ilmiah umat Muslim.

Di era modern saat ini, urgensi penerapan kaidah keshahihan hadis semakin nyata. Arus informasi yang begitu cepat, terutama melalui media sosial, sering kali membuat hadis-hadis palsu atau tidak jelas sumbernya mudah menyebar luas. Dalam situasi demikian, pengetahuan tentang keshahihan hadis menjadi benteng bagi umat agar lebih selektif dalam menerima informasi keagamaan. Kesadaran terhadap pentingnya verifikasi hadis akan membantu menjaga kemurnian ajaran Islam dari distorsi dan kesalahpahaman yang bisa merusak citra agama.

PENUTUP

Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membentuk ajaran dan kehidupan umat Islam. Melalui hadislah umat dapat memahami secara lebih konkret ajaran-ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an, baik dalam bidang ibadah, akhlak, maupun muamalah. Namun, tingginya posisi hadis juga menuntut tanggung jawab besar untuk memastikan keaslian setiap riwayat yang disandarkan kepada Nabi. Di sinilah letak urgensi kaidah keshahihan hadis, yakni sebagai sistem ilmiah yang berfungsi menyeleksi, memverifikasi, dan menjaga kemurnian sumber ajaran Islam dari berbagai bentuk penyimpangan atau pemalsuan.¹⁶

Penerapan kaidah keshahihan hadis bukan hanya menjadi aktivitas ilmiah di kalangan ulama, melainkan juga bagian dari upaya spiritual untuk melestarikan

¹⁵ Ilham Syamsul, "Ilmu al-Jarḥ wa al-Ta'dīl dalam Hadis (Studi Komparatif Metodologi Ibnu Hajar al-Asqalānī dan Ibnu Hatim ar-Rāzī)," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 16, no. 2 (Oktober 2024): 183–204, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tasamuh/article/view/41253>

¹⁶ Muhammad Nur Ihsan, *Ilmu Musthalah al-Hadis: Teori dan Penerapan Kaidah Keshahihan Hadis* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 12.

risalah kenabian. Para ahli hadis sejak generasi sahabat hingga masa kini telah mengembangkan metode yang sangat teliti dalam menilai keabsahan sanad dan matan. Proses ilmiah ini menunjukkan bahwa tradisi keilmuan Islam memiliki standar metodologis yang tinggi dan telah mengenal konsep verifikasi jauh sebelum berkembangnya tradisi kritik teks di dunia Barat.¹⁷ Oleh karena itu, keberadaan kaidah keshahihan hadis menjadi bukti kuat bahwa Islam menempatkan kebenaran dan kejujuran ilmiah sebagai dasar dalam mencari ilmu.

Dalam konteks kehidupan modern, penerapan kaidah keshahihan hadis menjadi semakin penting. Kemajuan teknologi dan luasnya akses informasi telah memudahkan penyebaran berbagai riwayat yang belum tentu sahih. Fenomena ini menuntut umat Islam agar memiliki literasi hadis yang memadai, sehingga tidak mudah terjebak pada penyebaran hadis palsu atau lemah. Dengan memahami prinsip-prinsip keshahihan hadis, umat dapat lebih selektif dalam menerima informasi keagamaan dan tetap menjaga kemurnian ajaran Islam di tengah deras arus globalisasi pengetahuan.¹⁸

Akhirnya, kesadaran akan pentingnya kaidah keshahihan hadis harus menjadi bagian dari komitmen keilmuan dan keimanan umat Islam. Melalui pemahaman yang benar terhadap hadis, kita tidak hanya menjaga teks dan sanadnya, tetapi juga menjaga pesan moral dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Upaya ini merupakan bentuk cinta kepada Rasulullah dan pengabdian kepada Allah SWT, karena dengan menjaga hadis, berarti kita turut menjaga cahaya kebenaran yang diwariskan kepada seluruh umat manusia. Dengan demikian, mempelajari dan menerapkan kaidah keshahihan hadis bukan sekadar kewajiban ilmiah, melainkan juga ibadah intelektual yang bernilai abadi di sisi Allah.¹⁹

DAFTAR PUSTAKA

Aiman Afif, Hilmi Alwi, dan Syed Najihuddin Syed Hassan, “Menjaga Keaslian al-Qur’an dan Hadis di Era Digital: Tantangan dan Strategi,” *E-Prosiding Seminar Kearifan Nusantara Kali Ke-5* (2024): 40,

¹⁷ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 44–45.

¹⁸ Muhammad Irfan, “Validitas Hadis di Era Digital: Analisis atas Peredaran Hadis Palsu di Media Sosial,” *Jurnal Al-Bukhari: Ilmu Hadis* 5, no. 1 (2024): 99–115.

¹⁹ A. Fatoni, “Kesadaran Epistemologis dalam Studi Hadis: Antara Ilmu dan Iman,” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 10, no. 2 (2022): 165–180.

<https://oarep.usim.edu.my/bitstreams/7d5ff2c4-3e52-45f8-af3d-b4c17dae990e/download>

- Fatoni A., “Kesadaran Epistemologis dalam Studi Hadis: Antara Ilmu dan Iman,” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 10, no. 2 (2022): 165–180.
- Habib Irham, “Standar Keshahihan Hadis Menurut M. Syuhudi Ismail,” *El-Sunan: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu* 1, no. 2 (2020): 105.
- Hanifa Mia Syahrina, Ali Masrur, dan Badri Khaeruman, “Kriteria Kesahihan Hadis Menurut Nashiruddin Albani dan Ahmad Al-Ghumari,” *Jurnal Riset Agama* 2, no. 2 (Agustus 2022): 485, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra/article/view/17013>
- Hanifa Mia Syahrina, Ali Masrur, dan Badri Khaeruman, “Kriteria Kesahihan Hadis Menurut Nashiruddin Albani dan Ahmad Al-Ghumari,” *Jurnal Riset Agama* 2, no. 2 (Agustus 2022): 484–500, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra/article/view/15141>
- Hsb Imelda Putri dan Maya Fitri Sulastri, “Metodologi Penelitian Hadis: Antara Kritik Sanad dan Matan,” *Amsal Al-Qur’an: Jurnal Al-Qur’an dan Hadis* 2, no. 2 (Juli 2025): 242–243, <https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Amsal/article/download/348/209>.
- Ibn al-Ṣalāḥ, *Muqaddimah fī ‘Ulūm al-Ḥadīṣ* (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.), h. 17.
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Nuzhat al-Nazar fī Tawḍīḥ Nukhbat al-Fikar* (Kairo: Dār al-Salām, 2004), h. 45.
- Ihsan Muhammad Nur, *Ilmu Musthalah al-Hadis: Teori dan Penerapan Kaidah Kesahihan Hadis* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 12.
- Irfan Muhammad, “Kaidah Kesahihan Hadis dan Penerapannya dalam Penelitian Hadis,” *Anwarul: Jurnal Studi Keislaman dan Kemasyarakatan* 2, no. 6 (2022): 214–215.
- Irfan Muhammad, “Kaidah Kesahihan Hadis dan Penerapannya dalam Penelitian Hadis,” *Anwarul: Jurnal Studi Keislaman dan Kemasyarakatan* 2, no. 6 (2022): 214.
- Irfan Muhammad, “Validitas Hadis di Era Digital: Analisis atas Peredaran Hadis Palsu di Media Sosial,” *Jurnal Al-Bukhari: Ilmu Hadis* 5, no. 1 (2024): 99–115.

- Ismail M. Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), h. 21.
- Ismail M. Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 44–45.
- Ismail M. Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.
- Ismail Syuhudi, “Kriteria Hadis Sahih: Kritik Sanad dan Matan,” *Tarjih* 2 (2020): 5, <https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2020/08/2.-Kriteria-Hadis-Sahih-Kritik-Sanad-dan-Matan-Dr.-M.-Syuhudi-Ismail.pdf>
- Sardianto Puput Dwi, “Kriteria *Ittiṣāl al-Sanad* Menurut al-Bukhārī dan Muslim serta Transformasinya di Kitab-Kitab Mu‘tabarah,” *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 14, no. 1 (2023): 47.
- Syamsul Ilham, “Ilmu al-Jarḥ wa al-Ta‘dīl dalam Hadis (Studi Komparatif Metodologi Ibnu Hajar al-Asqalānī dan Ibnu Hatim ar-Rāzī),” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 16, no. 2 (Oktober 2024): 183–204.
- Syamsul Ilham, “Ilmu al-Jarḥ wa al-Ta‘dīl dalam Hadis (Studi Komparatif Metodologi Ibnu Hajar al-Asqalānī dan Ibnu Hatim ar-Rāzī),” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 16, no. 2 (Oktober 2024): 183–204, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tasamuh/article/view/41253>